



# Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Gilang Favian Pratama<sup>1</sup>, Ahmad Suryono<sup>2</sup>

1 Universitas Muhammadiyah Jember; e-mail [gilangpratama0209@gmail.com](mailto:gilangpratama0209@gmail.com)

2 Universitas Muhammadiyah Jember; e-mail [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)

**Abstrak:** Kasus perceraian di Indonesia kembali meningkat di tahun 2019 mencapai 480.618 kasus, khususnya di kalangan umat Islam. Sejak 2015, jumlah ini meningkat setiap tahun. Menurut data terbaru, hingga awal September 2022 terdapat 4.500 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember. Delapan puluh persen di antaranya adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri, dan dua puluh persen sisanya diajukan oleh suami. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi perempuan yang mayoritas mengajukan tuntutan hukum disebabkan oleh faktor ekonomi. Selain itu, kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksepakatan adalah beberapa pembenaran lain untuk perceraian. Anak menjadi korban atas perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Hak-hak anak cenderung tidak terpenuhi apabila orang tuanya bercerai. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian yuridis normatif. beberapa aspek yang dapat dilakukan agar anak mendapatkan hak-haknya seperti yang tertera pada Undang-Undang no.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan aspek Litigasi dan Non Litigasi. Sehingga untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, pembentukan lembaga yang fokus dalam pembayaran nafkah anak, dan pelibatan kerabat ayah dalam pemberian nafkah

**Keywords:** Hak Anak, Pasca Perceraian

DOI:

<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>

\*Correspondensi: Gilang Favian

Pratama dan Ahmad Suryono

Email: [gilangpratama0209@gmail.com](mailto:gilangpratama0209@gmail.com),

[ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)

Received: 02-09-2023

Accepted: 17-10-2023

Published: 26-11-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Divorce cases in Indonesia increased again in 2019, reaching 480,618 cases, especially among Muslims. Since 2015, this number has increased every year. According to the latest data, as of early September 2022 there were 4,500 divorce cases submitted to the Jember Regency Religious Court (PA). Eighty percent of them are divorce applications submitted by wives, and the remaining twenty percent are submitted by husbands. Most of the problems faced by women, the majority of whom file lawsuits, are caused by economic factors. Additionally, the presence of third parties, domestic violence, and disagreements are some other justifications for divorce. Children become victims of divorce that occurs between their parents. Children's rights tend not to be fulfilled if their parents divorce. This research uses a statutory approach and a conceptual approach, with a normative juridical research type. There are several aspects that can be done so that children get their rights as stated in Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, namely the aspects of Litigation and Non-Litigation. So to ensure the fulfillment of child support after divorce, this can be done by having binding regulations regarding the payment of child support, establishing an institution that focuses on paying child support, and involving the father's relatives in providing support.

**Keywords:** Children's Rights, Post-Divorce

## Pendahuluan

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai "ikatan lahiriah dan mental antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". (Hasan, 1998) Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh sukacita dan kekal yang didirikan di atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pasangan mencari kelengkapan saat memulai sebuah keluarga. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat dan ada tekanan sosial agar perceraian tidak lagi dianggap tabu (Lebow, 2020). Saat bercerai, pasangan harus memutuskan bagaimana berbagi aset apa pun yang telah mereka kumpulkan bersama, seperti rumah, mobil, perabot, atau kontrak, serta bagaimana mereka akan menanggung biaya dan tanggung jawab membesarkan anak-anak mereka (Diamond, 2018). Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mendefinisikan perceraian sebagai pembubaran perkawinan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sebagai akibat dari putusan pengadilan yang memiliki kedudukan hukum dan masih dapat diberlakukan karena perkawinan benar-benar terjadi. (Matondang, 2014) Suami atau istri yang ingin bercerai juga perlu mengambil keputusan, alasan obyektif perceraian yang bersifat emosional dan rasional, mengacu pada alasan hukum perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pirak, 2019). Upaya suami dan istri untuk menjernihkan pikiran mereka juga harus dilakukan dalam semangat dan sesuai dengan ritual keagamaan bagi mereka untuk mencapai kedamaian dan ketenangan jiwa, yang sangat penting untuk pengembangan pemikiran objektif dan menciptakan kesiapan untuk menerima konsekuensi perceraian dan dampak psikologisnya pada suami atau istri, anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat terdekat (Susilo, 2008).

Kasus perceraian di Indonesia kembali meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 480.618 kasus, khususnya di kalangan umat Islam. Sejak 2015, jumlah ini meningkat setiap tahun. Hal ini berdasarkan data Pengadilan Agama Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 394.246 perkara, meningkat menjadi 401.717 perkara pada tahun 2016, 415.510 perkara pada tahun 2017, dan 444.358 perkara pada tahun 2018. Jumlah perkara pada tahun 2020 meningkat menjadi 306.688 perkara per Agustus. Ini menunjukkan bahwa rata-rata seperempat dari dua juta pernikahan di Indonesia per tahun berakhir dengan perceraian. (Hidayati, 2021) Berdasarkan data terbaru yang dilansir dari website Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember., hingga awal September 2022 terdapat 4.500 perkara perceraian yang diajukan (Bertelsen, 2023). Delapan puluh persen di antaranya adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri, dan dua puluh persen sisanya diajukan oleh suami. Informasi tersebut disampaikan oleh bagian Humas PA Jember, H. Achmad Nabbani. Menurut laporan, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan waktu yang sama tahun lalu. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi perempuan yang mayoritas mengajukan tuntutan hukum disebabkan oleh faktor ekonomi. (Nabbani, 2022) Selain itu, kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksepakatan adalah beberapa pembenaran lain untuk perceraian. Fenomena tersebut seringkali menempatkan anak

sebagai korban atas perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Tak jarang banyak anak yang haknya terlantar dan tidak terpenuhi pasca perceraian orang tuanya.

Beberapa peneliti berfokus pada efektivitas pemenuhan hak anak setelah perceraian seperti pada jurnal yang menyatakan bahwa “pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kota Makassar kurang efektif karena belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kurangnya tanggung jawab oleh orang tua yang dibebankan sesuai dengan putusan pengadilan dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, orang tua menikah lagi setelah perceraian, dan keberadaan orang tua tidak diketahui”. (Awaluddin, 2019) Peneliti lain berfokus pada hak asuh anak pasca terjadinya perceraian seperti pada jurnal yang menyatakan bahwa “hak asuh anak pasca terjadinya perceraian yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terdiri dari tiga kategori yaitu; pertama hak asuh diberikan kepada ibu. Kedua, hak asuh diberikan kepada ayah. Ketiga, hak asuh diberikan kepada ibu dan ayah dalam satu putusan (Kasim, 2022). Dasar yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan calon pengasuh bagi anak pasca perceraian yaitu: melalui permintaan salah satu pihak antara suami isteri, adanya kesepakatan bersama untuk menye-rahkan hak asuh anak supaya ditempatkan di bawah asuhan ibu atau ayahnya, melalui putusan verstek, dan didasarkan pada pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz” (Mansari & others, 2018).

Penelitian ini berfokus pada proses anak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian orangtua menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebaruan dari penelitian ini ialah terkait aspek-aspek yang dapat dilakukan agar anak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada (Sandström, 2018). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna membahas atau menganalisis proses pemenuhan hak-hak atas anak pasca perceraian orang tuanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer yang digunakan yaitu: a. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; b. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sedangkan untuk bahan sekunder yaitu : Buku teks, risalah, komentar, deklarasi, dan jurnal yang menjelaskan hukum kepada praktisi, ilmuwan, dan mahasiswa dianggap sebagai literatur hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini (Ali, 2016).

Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, harus dilakukan tahap-tahap sebagai berikut : 1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan; 2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan isu

hukum yang akan dibahas; 3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 4) membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum; 5) serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Marzuki, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Implementasi Proses Anak Mendapatkan Hak – Haknya Pasca Perceraian Orang Tua

Pada praktiknya, masyarakat belum dapat memenuhi hak-hak anak ketika mereka bercerai dengan pasangannya dan mereka masih belum mampu atau bahkan tidak mau memenuhi komitmen yang diperintahkan pengadilan setelah bercerai (Russell, 2021). Hak-hak anak, bagaimanapun, harus tetap ditegakkan meskipun orang tua mereka bercerai. Jangan sampai anak paling menderita akibat perceraian orang tuanya karena hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sebagian besar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh mantan suami yang setelah bercerai memilih untuk tidak menunaikan kewajibannya terhadap anak, yang terkait dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak akibat perceraian orang tua (Bastais, 2018). Sedangkan orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan hak anak untuk menghidupi dirinya sampai dewasa atau berusia 21 tahun dan haknya untuk mencintai dan menyayangi. Oleh karena itu terdapat beberapa aspek khusus yang dapat dilakukan dalam hal pemenuhan nafkah anak, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Aspek Litigasi

##### a. Melakukan Sita Terhadap Harta Benda Milik Ayah Pasca Terjadi Perceraian

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam perkara perceraian guna mempertahankan atau menafkahi anak. Misalnya, dengan memerintahkan hakim untuk menyita harta ayah setelah perceraian. Jika hakim telah memutuskan bahwa pada hakekatnya seorang ayah harus memberikan kepada anaknya uang saku setiap bulan sejumlah rupiah tertentu sampai anak itu dewasa atau sekurang-kurangnya sampai berumur 21 tahun. (Ahmad Azhar Basyir, 1999) Akibatnya, seorang ayah harus bekerja karena memiliki kewajiban membiayai sekolah anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jika pihak yang berperkara tidak meminta nafkah selama persidangan, hakim harus mempertimbangkan bahwa nafkah anak adalah hak yang harus diberikan kepada anak. Oleh karena itu, meskipun para pihak yang berperkara tidak meminta nafkah, namun majelis hakim yang dikenal sebagai hakim *ex officio* masih dapat mengeluarkan putusan yang mengatur masalah pengasuhan anak. (Fanani & others, 2017) Apabila sebagian harta kekayaan ayah atau mantan suami diambil oleh pihak lain, Pengadilan Agama dapat memerintahkan penyitaan jaminan yang dipersamakan dengan itu atas harta kekayaan ayah atau mantan suami yang diambil alih dengan jaminan lain. Seharusnya orang tua bisa leluasa mengambil keputusan tentang nafkah anaknya dengan bantuan putusan itu. (Whyudi, 2021) Sementara itu, jika sang ayah tetap mengabaikan masalah ini, mantan istri dapat mengadakan pelelangan melalui

pengadilan atas harta mantan suami yang dijadikan jaminan pembayaran tunjangan anak yang ditanggung mantan suami.

#### **b. Biaya Eksekusi dibebankan kepada Termohon Eksekusi**

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan murah”. Tentu saja, mantan istri harus mempertimbangkan hal ini saat meminta eksekusi tunjangan anak yang telah dibayarkan oleh mantan suaminya. Sebagaimana telah disinggung, faktor utama yang menghalangi pemohon eksekusi untuk mengajukan eksekusi adalah biaya eksekusi yang seringkali jauh lebih besar daripada nilai eksekusi yang disarankan oleh pemohon. Salah satu hukum afirmatif yang dapat digunakan dalam situasi ini adalah pengenaan biaya eksekusi pada Termohon untuk menjaga dan menegakkan hak anak untuk subsisten (Avcı, 2021).

#### **c. Pembebasan Biaya Eksekusi atau Eksekusi Secara Cuma-Cuma**

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, menjelaskan fokus pembebasan biaya perkara di pengadilan adalah untuk golongan ekonomi lemah (Cox, 2021). Intinya, mereka yang dapat menunjukkan ketidakmampuan ekonominya dengan sertifikat kecacatan atau dokumen serupa menunjukkan bahwa mereka tidak mampu. Harapannya, ke depan, setiap pelaksanaan nafkah anak tidak dipungut biaya.

### 2. Aspek Non Litigasi

#### **a. Pembatasan Pengurusan Administrasi Kependudukan (KTP, AKTA, KK, dsb.)**

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah seperangkat kegiatan penataan dan pengaturan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasil untuk pelayanan publik dan sektor lainnya (Langlais, 2018). Sebagai upaya antisipasi seorang kepala keluarga yang tidak memenuhi hak – hak anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membatasi pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan adminduk hanya diberikan kepada kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian (Kołodziej-Zaleska, 2020). Pembatasan pelayanan adminduk dapat mengantisipasi terjadinya penelantaran terhadap anak oleh seorang ayah. Sehingga, setelah kepala keluarga telah memenuhi hak – haknya kepada seorang anak baru dapat mengirimkan syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan administrasi kependudukan.

#### **b. Tidak Memperoleh Bantuan Sosial bagi Mantan Suami yang Kurang Mampu**

Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial dengan tujuan membantu mereka meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang wajar (Barnes, 2018). Bantuan Sosial Tunai adalah



transfer uang atau barang lain yang dilakukan kepada komunitas untuk meningkatkan standar kesejahteraan dan menjaga terhadap potensi bahaya sosial. Akan tetapi program penerimaan bantuan sosial ini harus dihentikan karena menyoroti implementasi pemenuhan hak – hak anak yang tidak dipenuhi oleh ayah pasca perceraian, rencana transisi program yang akan diterapkan ini akan muncul penolakan dari masyarakat miskin khususnya seorang kepala keluarga (McHale, 2019). Apabila tetap diberikan bantuan sosial, maka seorang ayah tidak akan memenuhi hak – hak untuk anaknya pasca perceraian. Selain merugikan pihak anak, pihak ayah juga menjadi sebuah kerugian bagi negara. Sehingga untuk mendapatkan bantuan sosial, seorang ayah harus menafkahi dan memenuhi hak – hak anak sebagaimana mestinya.

### **c. Tidak Dapat Melakukan Proses Pelayanan Publik berupa Administrasi Kepolisian (SIM, BPKB, STNK, SKCK dsb.)**

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi kepada seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dalam bentuk administrasi kepolisian antara lain pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Pembuatan atau perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Apabila konsumen layanan dan penyedia layanan, baik layanan maupun manusianya menyadari hubungan yang dinamis, skenario tersebut dikatakan sebagai salah satu kualitas layanan yang tinggi (Qamar, 2021). Pengelolaan seluruh administrasi kepolisian terhadap mantan suami atau ayah akan terkena dampak undang-undang yang bisa menjerat kepala keluarga yang tidak menjunjung tinggi hak anak setelah perceraian. Kompetensi, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan keberadaan infrastruktur pendukung semuanya sangat terikat dengan pelayanan publik (Yuni, 2021). Jika seorang ayah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anaknya, konsumen jasa harus mengharapkan mendapatkan kualitas pengasuhan yang terbaik.

### **d. Kenaikan Pajak bagi Mantan Suami yang Berkecukupan**

Pendapatan dana Indonesia datang dalam berbagai bentuk, termasuk pajak, retribusi, hibah, dan sumber pendapatan lainnya. Industri ini berada pada posisi yang sangat strategis dan menjadi sumber utama pendanaan untuk perbaikan nasional dan tata kelola keuangan. (Widodo, 2010) Oleh karena itu, kenaikan pajak bagi kepala keluarga yang ekonominya dianggap sejahtera seharusnya cukup relevan untuk dijadikan sebagai ancaman guna menegakkan hak-hak anak pasca perceraian. Salah satu sumber pendapatan negara yang terpenting adalah perpajakan. Pajak adalah pendapatan pemerintah yang digunakan untuk mengumpulkan uang dari dan untuk publik melalui prosedur yang mengacu pada hukum dan peraturan yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua (Mortelmans, 2021). Karena fakta bahwa

banyak ayah atau mantan suami mengabaikan komitmen pasca-perceraian mereka, program ini sangat penting untuk mendapatkan restrukturisasi keuangan yang sesuai

## Simpulan

Berpijak pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

Terdapat beberapa aspek yang dapat dilakukan agar anak mendapatkan hak-haknya seperti yang tertera pada Undang-Undang no.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan aspek Litigasi dan Non Litigasi.

1. Adapun beberapa cara dalam aspek Litigasi, yang pertama melakukan sita terhadap harta milik ayah pasca perceraian melalui putusan Hakim, cara yang kedua adalah biaya eksekusi dibebankan kepada termohon, untuk cara yang ketiga ialah dengan membebaskan biaya eksekusi atau eksekusi secara cuma-cuma.
2. Pada aspek Non Litigasi juga terdapat beberapa cara, yang pertama adalah pembatasan pengurusan administrasi kependudukan, cara yang kedua tidak mendapatkan bantuan soisal bagi mantan suami yang kurang mampu secara ekonomi, cara yang ketiga ialah tidak dapat melakukan proses pelayan publik berupa administrasi kepolisian.

## Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Avci, R. (2021). The Role of Post-divorce Parental Conflict in Predicting Aggression, Anger, and Symptoms of Anxiety and Depression among University Students. *Journal of Divorce and Remarriage*, 62(3), 199–215. <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871830>
- Awaluddin, S. (2019). Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Barnes, G. G. (2018). Rewriting the story: Children, parents and post-divorce narratives. *Multiple Voices: Narrative in Systemic Family Psychotherapy*, 184–205. <https://doi.org/10.4324/9780429477393-10>
- Bastais, K. (2018). How do post-divorce paternal and maternal family trajectories relate to adolescents' subjective well-being? *Journal of Adolescence*, 64, 98–108. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.02.005>
- Bertelsen, B. (2023). Staying with the conflict—parenting work and the social organization of post-divorce conflict. *Journal of Family Studies*, 29(1), 46–62. <https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1869578>
- Cox, R. B. (2021). Hope, Stress, and Post-Divorce Child Adjustment: Development and Evaluation of the Co-Parenting for Resilience Program. *Journal of Divorce and Remarriage*, 62(2), 144–163. <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871831>
- Diamond, R. M. (2018). Attachment and relationship satisfaction among first married, remarried, and post-divorce relationships. *Journal of Family Therapy*, 40. <https://doi.org/10.1111/1467-6427.12161>
- Fanani, A., & others. (2017). Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Peradaban Islam*, 13(2).

- Hasan, D. (1998). *Hukum Keluarga (setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 menuju ke hukum Keluarga Nasional)*. Jakarta Bina Aksara.
- Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(1).
- Kasim, F. M. (2022). The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 411–432. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>
- Kołodziej-Zaleska, A. (2020). The Role of Ego-Resiliency in Maintaining Post-divorce Well-being in Initiators and Non-Initiators of Divorce. *Journal of Divorce and Remarriage*, 61(5), 366–383. <https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1768487>
- Langlais, M. R. (2018). The Impact of Mothers' Post-Divorce Dating Breakups on Children's Problem Behaviors. *Journal of Child and Family Studies*, 27(8), 2643–2655. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1095-3>
- Lebow, J. L. (2020). The Challenges of COVID-19 for Divorcing and Post-divorce Families. *Family Process*, 59(3), 967–973. <https://doi.org/10.1111/famp.12574>
- Mansari, & others. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2).
- Marzuki, M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2).
- McHale, J. P. (2019). Through the eyes of the child: An advanced parenting coordination intervention for high conflict post-divorce families. *Anuario de Psicología*, 49(3), 156–163. <https://doi.org/10.1344/ANPSIC2019.49.16>
- Mortelmans, D. (2021). Causes and consequences of family dissolution in Europe and post-divorce families. *Research Handbook on the Sociology of the Family*, 232–247.
- Nabbani, A. (2022). 4.500 Gugatan Cerai Masuk ke PA Jember sampai awal September 2022, 80 persen Diajukan Istri. <https://k-radiojember.com/>
- Pirak, A. (2019). Post-divorce regret among Iranian women: A qualitative study. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 7(1), 75–86.
- Qamar, A. H. (2021). Reasons, Impact, and Post-divorce Adjustment: Lived Experience of Divorced Women in Pakistan. *Journal of Divorce and Remarriage*, 62(5), 349–373. <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1871840>
- Russell, L. T. (2021). Communication technology use in post-divorce coparenting relationships: A typology and associations with post-divorce adjustment. *Journal of Social and Personal Relationships*, 38(12), 3752–3776. <https://doi.org/10.1177/02654075211043837>
- Sandström, G. (2018). The Breakthrough of a Post-Materialistic Marital Ideology: The discussion of divorce in Swedish newspapers during the 1960s. *Scandinavian Journal of History*, 43(1), 161–185. <https://doi.org/10.1080/03468755.2016.1261462>
- Susilo, B. (2008). *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustitia.
- Whyudi, E. (2021). Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak dan Pelaksanaan Eksekusinya di Pengadilan Agama. *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Widodo. (2010). *Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Mitra Wacana Media.
- Yuni, L. A. (2021). The use of ex officio to fulfill women's post-divorce rights at the Samarinda Religious Court. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(2), 135–154. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V21I2.135-154>